



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 175 /B.04/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Biro Perekonomian membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian serta Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelesaian permasalahan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - d. membantu proses penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim, menyiapkan bahan, administrasi dan menginventarisasi masalah serta tugas lain yang diberikan Tim.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan regional.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 2 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/125/B.04/HK/2023
TANGGAL: 21 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Rinvayanti, S.E.,M.T (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung).
 - 5. Dr. Zuchradi (Ahli Manajemen Rumah Sakit).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 175 /B.04/HK/2023
TANGGAL: 21 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
DAN EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kristian, S.IP.,M.E (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Yudi Herman Susanto, S.E.Ak.,M.M (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. S. Asady, SE (Analis Kemitraan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Heni Erlita, S.Sos (Analis Data Badan Layanan Umum Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Dewiyana (Pengadministrasi Umum Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Sudarlina Febri Kusumanty (Pengadministrasi Umum Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI